



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA 16/PHPU.BUP-XXIII/2025**

Tentang

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024

- Pemohon** : **Sabar AS dan Sukardi** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
- Pihak Terkait** : **Welly Suhery, S.T. dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 (Keputusan KPU Pasaman 851/2024), tanggal 2 Desember 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;
 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan.;
- Dalam Pokok Permohonan**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 5 Februari 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Nomor Urut 3. Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Pasaman 851/2024 sepanjang menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Mara Ondak, MM dan Desrizal, SKM, M.Kes.

Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan KPU Pasaman 851/2024.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU OKU 1355/2024 bertanggal 2 Desember 2024, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan norma Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon", dan Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 16/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap permohonan Pemohon menurut Mahkamah terdapat kejadian khusus berkenaan dengan isu syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang harus mengumumkan secara terbuka dan jujur sebagai mantan terpidana, akan diperiksa dan dipertimbangkan kebenarannya lebih lanjut pada Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;

2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.